

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi akad *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Akad *Mudharabah* dalam Hukum Islam adalah sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan pelaksanaan akad *mudharabah* pun dilakukan di berbagai kalangan usaha. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaiantersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.
2. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal adalah dalam Prosedur deposito *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal dimulai dengan membuka rekening deposito terlebih dahulu dengan cara melengkapi semua persyaratannya. Kemudian dilakukan proses akad atau perjanjian yaitu dengan penandatanganan akad. Dalam deposito *mudharabah* nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik modal yang menghimpun dananya untuk disimpan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal agar disalurkan dananya kembali sebagai bentuk pelaksanaan usaha, dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal sebagai bertindak *mudharib* yaitu pelaksana usaha.

Pada saat akad sudah disepakati kedua belah pihak perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal bahwa pembagian nisbah bagi hasilnya antara *shahibul mal* dan *mudharib* 60:40. Maksudnya Nasabah memperoleh 60% dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal 40% dari keuntungan usaha. Dan pada ketentuan jatuh tempo juga nasabah bisa mengambil modalnya kembali.

3. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, Implementasi akad *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal sudah sesuai dengan syariat islam. Dibuktikan dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya, yaitu: *Ijab* dan *Qobul*, adanya dua pihak sebagai *shahibul mal* dan *mudharib*, adanya Modal, adanya Usaha dan adanya keuntungan. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun maka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal sudah sesuai dengan syariah. dan sudah terpenuhinya unsur tolong menolong.

B. Saran

1. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal agar lebih memperluas kegiatannya usahanya, terutama yang menggunakan akad *mudharabah*.
2. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal agar lebih meningkatkan kegiatan pengenalan produk – produk kepada masyarakat.
3. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal agar meningkatkan pemahaman nasabah terhadap akad *mudharabah* dan sistem bagi hasil yang diterapkan sehingga nasabah paham betul bagaimana praktek akad *mudharabah* yang dijalankan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal.

C. Kata Penutup

Demikian yang dapat penulis sajikan dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal". Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis mohon dengan hormat kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi yang memerlukan kajian terhadap implementasi akad *mudharabah*. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, *Amin Yaa Robbal 'Aalamiin*.

